

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan efektivitas kebijakan diversi di Satlantas Polres Brebes tidak efektif. Hukum dikatakan efektif apabila tidak ada disparitas antara idealita dengan realita. Artinya pelaksanaan kebijakan diversi sudah jelas diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, kenyataannya masih ada realita di masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan diversi di Satlantas Polres Brebes penyelesaian perkara lalu lintas pada tahun 2018 hanya 3 perkara yang melaksanakan diversi dari jumlah perkara sebanyak 17 perkara. Pada tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dikatakan pemberian diversi tidak dilaksanakan kembali oleh Satlantas Polres Brebes tetapi diselesaikan dengan *Restorative Justice*, hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Hambatan kebijakan diversi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Satlantas Polres Brebes dapat dilihat dari faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah. Faktor Budaya Hukum (*legal culture*) bahwa tidak kooperatifnya para pihak yang berperkara dalam memenuhi panggilan penyidik dikarenakan adanya perasaan takut ketika dipersulit oleh penyidik, ketidaksanggupan pelaku tindak pidana dalam memenuhi tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban sehingga kewajiban pelaku tidak terpenuhi, dan kurangnya pemahaman di masyarakat tentang penyelesaian *restorative justice* sehingga masyarakat selalu berkeinginan untuk melanjutkan perkaranya ke persidangan.

**B. Saran**

1. Meningkatkan aktivitas hukum seperti penyuluhan *safety riding* dan etika berlalu lintas terhadap pelajar di wilayah hukum Polres Brebes supaya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak bisa menurun.
2. Penengak hukum apabila menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas agar mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah satu alternatif dari pelaksanaan pidana penjara sedangkan untuk korban maupun orang tua sebaiknya dapat memahami tentang pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas.

